



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1. N a m a : A.K.SETIYONO,S.H.,M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
  
2. N a m a : DR.ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2019

Pihak Kedua,  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya

Pihak Pertama,  
Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Denpasar

TTD

TTD

DR.ISTIWIBOWO,S.H.,M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001

A.K.SETIYONO,S.H.,M.H.  
NIP. 19600412 198803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%
		c. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam 1 waktu 1 hari sejak diputus	80%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	80%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%